



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto Bin Sanor
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonan Rt. 007/Rw. 003, Ds. Meningo kec.
Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik melakukan pembantaran pada tanggal 4 April 2023
3. Penyidik melakukan penahanan lanjutan sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Sdr. MOH. LUDFI HIDAYAT, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Lumajang yang beralamat di Jalan Krakatau Nomor 9 RT. 01 RW. 09, Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO BIN SANOR bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang motif kotak-kotak warna merah kombinasi hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa BUDIYANTO BIN SANOR pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di ladang Dusun Kembang, Desa Monoayu, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa mendengar cerita dari saksi Sanor bahwa saksi Siti Lilis Karlinawati yang adalah istri Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan korban Niran. Terdakwa setelah mendengar hal tersebut lalu marah yang



menyebabkan Terdakwa memulangkan saksi Siti Lilis Karlinawati kerumah orang tua saksi Siti Lilis Karlinawati di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melihat handphone milik saksi Siti Lilis Karlinawati yang terdapat chat dari korban Niran dengan mengatakan "Sayang....Sayang" selain itu dalam chat tersebut, korban Niran mengajak bertemu saksi Siti Lilis Karlinawati di ladang milik korban Niran. Terdakwa setelah mengetahui chat tersebut lalu emosi dan timbul niat dari Terdakwa untuk membacok serta membunuh korban Niran. Niat tersebut Terdakwa wujudkan dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit di ruang tamu rumah Terdakwa lalu berpamitan kepada saksi Satri yang merupakan ibu dari Terdakwa untuk membacok dan membunuh korban Niran. Mendengar hal tersebut, saksi Satri pun menghalangi Terdakwa dengan mengatakan "Laa Cong (jangan nak)", namun Terdakwa tetap pergi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai di ladang lalu melihat korban Niran sedang mencari rumput, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban Niran "kakeh ngencuk tang binik...(kamu selingkuh dengan istri saya)" lalu korban Niran menjawab "Iyeh seporannah... (iya saya minta maaf)", tanpa berkata-kata lagi kemudian Terdakwa langsung membacok korban Niran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kearah kepala korban Niran dan mengenai wajah lalu korban Niran sempat membalas membacok mengenai jari tangan Terdakwa, namun Terdakwa menunduk lalu Terdakwa membacok kaki sebelah kiri korban Niran hingga korban Niran jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali membacok dan mengenai kepala bagian belakang korban Niran secara berulang kali hingga senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa bengkok dan korban Niran tidak bergerak lagi.



- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Ranuyoso.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Niran meninggal dunia sebagaimana hasil Autopsi Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lumajang tanggal 04 April 2023 nomor Rekam Medis : 136445 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara 40-45 tahun, ras mongoloid, gizi sedang.
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan empat buah luka bakar karena trauma suhu tinggi. Ditemukan satu buah luka robek dan dua belas luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tiga puluh luka bacok di sekujur tubuh akibat kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala, luka pada punggung kiri dan punggung kanan menembus, kulit otot, pembuluh darah dan tulang belakang yang menyebabkan perdarahan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO BIN SANOR pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di ladang Dusun Kembang, Desa Monoayu, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj



mendengar cerita dari saksi Sanor bahwa saksi Siti Lilis Karlinawati yang adalah istri Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan korban Niran. Terdakwa setelah mendengar hal tersebut lalu marah yang menyebabkan Terdakwa memulangkan saksi Siti Lilis Karlinawati kerumah orang tua saksi Siti Lilis Karlinawati di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melihat handphone milik saksi Siti Lilis Karlinawati yang terdapat chat dari korban Niran dengan mengatakan "Sayang....Sayang" selain itu dalam chat tersebut, korban Niran mengajak bertemu saksi Siti Lilis Karlinawati di ladang milik korban Niran. Terdakwa setelah mengetahui chat tersebut lalu emosi dan timbul niat dari Terdakwa untuk membacok serta membunuh korban Niran. Niat tersebut Terdakwa wujudkan dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit di ruang tamu rumah Terdakwa lalu berpamitan kepada saksi Satri yang merupakan ibu dari Terdakwa untuk membacok dan membunuh korban Niran. Mendengar hal tersebut, saksi Satri pun menghalangi Terdakwa dengan mengatakan "Laa Cong (jangan nak)", namun Terdakwa tetap pergi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai di ladang lalu melihat korban Niran sedang mencari rumput, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban Niran "kakeh ngencuk tang binik...(kamu selingkuh dengan istri saya)" lalu korban Niran menjawab "Iyeh seporannah... (iya saya minta maaf)", tanpa berkata-kata lagi kemudian Terdakwa langsung membacok korban Niran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kearah kepala korban Niran dan mengenai wajah lalu korban Niran sempat membalas membacok mengenai jari tangan Terdakwa, namun Terdakwa menunduk lalu Terdakwa membacok kaki sebelah kiri korban Niran hingga korban Niran jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali membacok dan mengenai kepala bagian belakang korban Niran secara berulang kali

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj



hingga senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa bengkok dan korban Niran tidak bergerak lagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Niran meninggal dunia sebagaimana hasil Autopsi Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lumajang tanggal 04 April 2023 nomor Rekam Medis : 136445 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara 40-45 tahun, ras mongoloid, gizi sedang.
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan empat buah luka bakar karena trauma suhu tinggi. Ditemukan satu buah luka robek dan dua belas luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tiga puluh luka bacok di sekujur tubuh akibat kekerasan tajam.
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala, luka pada punggung kiri dan punggung kanan menembus, kulit otot, pembuluh darah dan tulang belakang yang menyebabkan perdarahan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satrulam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pembunuhan, Saksi mendengar dari Kepala Desa bahwa Terdakwa telah membacok Sdr. NIRAN;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berusaha mencari Terdakwa di Balai Desa namun tidak bertemu kemudian Saksi berangkat ke rumah istri Terdakwa yang terletak di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di rumah istri Terdakwa Saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam hingga Terdakwa datang bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai terjadinya pembacokan terhadap Sdr. NIRAN, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Ranuyoso untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. NIRAN beberapa kali menggunakan kedua tangannya secara bergiliran;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, dirinya tidak mengingat secara detail bagian tubuh Sdr. NIRAN yang terkena bacokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Sdr. NIRAN;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. NIRAN pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di lahan yang terletak di Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso;
- Bahwa Sdr. NIRAN sedang mencari rumput kemudian Terdakwa mendatangkannya untuk mengkonfrontasi Sdr. NIRAN mengenai perselingkuhannya dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membacok Sdr. NIRAN;
- Bahwa Terdakwa emosi karena mengetahui istrinya berselingkuh dengan Sdr. NIRAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh untuk Sdr. NIRAN;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasad Sdr. NIRAN ditemukan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kondisi jasad Sdr. NIRAN saat ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Siti Lilis Karlinawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pembunuhan, namun pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu menceritakan bahwa dirinya telah membacok Sdr. NIRAN;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa, Saksi mengantar terdakwa ke Puskesmas karena Saksi melihat bahwa jari tangan kanan Terdakwa luka kemudian selesai berobat langsung kembali ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab jari tangan Terdakwa luka dan Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. NIRAN melakukan perlawanan;
- Bahwa setibanya di rumah orang tua Saksi, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. SATRULAM yang kemudian mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Ranuyoso;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, Terdakwa membacok tubuh Sdr. NIRAN berkali-kali dari tangan kiri ke tangan kanan secara bergantian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka bacok yang dialami Sdr. NIRAN karena tidak melihat jasadnya;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. NIRAN menggunakan celurit;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa celurit tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk mencari rumput;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi memiliki hubungan asmara dengan Sdr. NIRAN;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan asmara dengan Sdr. NIRAN selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum Terdakwa membacok Sdr. NIRAN;
- Bahwa Saksi sempat bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi pernah digoda oleh Sdr. NIRAN dan respon Terdakwa menyangkal hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. NIRAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. NIRAN pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di kandang ayam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonan RT. 07 RW . 03 Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri tidak ada yang melihat, namun saat Saksi dan Sdr. NIRAN keluar dari kandang ayam berpapasan dengan Sdr. SANOR (mertua dari Saksi) lalu Sdr. SANOR melaporkannya pada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dimarahi oleh Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 05.00

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa memulangkan Saksi ke rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. NIRAN pada pagi hari dan saat itu Saksi berada di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa celurit pada saat ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa ke rumah orang tua Saksi bukan untuk melarikan diri tetapi untuk memberitahu Saksi bahwa Sdr. NIRAN sudah meninggal karena dibacok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi sejauh mana hubungan Saksi dengan Sdr. NIRAN awal mula Terdakwa mengetahui hubungan tersebut karena Sdr. NIRAN sering mengirim pesan whatsapp kepada Saksi kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. SANOR (mertua Saksi) bahwa Saksi dan Sdr. NIRAN keluar dari kandang ayam bersamaan pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengaku kepada Terdakwa bahwa Saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. NIRAN di kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sanor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu ayak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Saksi dihadapkan di persidangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Saksi berada di Balai Desa sedang membetulkan atap ruangan Kepala Desa, selanjutnya Saksi ditelfon oleh Sdri. SATRI (istri Saksi) yang mengatakan “moleh



kakeh kacong acarok" (pulang kamu Terdakwa carok/ bunuh orang) kemudian setelah menerima telfon tersebut Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi hanya bertemu dengan Sdri. SATRI (istri Saksi) yang mengatakan bahwa Terdakwa berjalan ke arah timur setelah menaruh celurit;
- Bahwa celurit yang ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah ciri-cirinya bergagang kayu warna coklat tanpa rangka, Saksi melihat celurit tersebut berada di dapur dengan kondisi sudah bengkok dan terdapat bercak darah;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. SATRI (istri Saksi) bahwa yang telah dibunuh oleh Terdakwa adalah Sdr. NIRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN, namun berdasarkan senjata tajam yang ditinggal di rumah sepertinya Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN karena istri Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Sdr. NIRAN
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat Sdr. NIRAN dan Sdri. SITI LILIS KARLINAWATI (istri Terdakwa) keluar dari kandang ayam rumah Terdakwa bersamaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. NIRAN dan Sdri. SITI LILIS KARLINAWATI, keduanya selesai melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan nada marah;
- Bahwa saat Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN, Saksi berada di Balai Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Satri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi dan mengatakan akan membunuh Sdr. NIRAN;
 - Bahwa saat berpamitan, Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa dengan berkata “elah cong” artinya “jangan nak” namun Terdakwa tetap berangkat;
 - Bahwa Saksi menangis di rumah, sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit;
 - Bahwa celurit yang dibawa oleh Terdakwa dalam kondisi belum uran darah dan menjadi bengkong;
 - Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa menaruh celurit yang dibawanya lalu berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN, namun sepertinya Sdr. NIRAN dibacok dengan celurit yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa emosi karena membaca pesan whatsapp dari Sdr. NIRAN yang menggoda istri Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. NIRAN yang mempunyai hubungan asmara dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa benar, pada hari kejadian Terdakwa memakai baju hem lengan panjang motif kotak-kotak warna merah kombinasi hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit yang digunakan oleh Terdakwa bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sumi Fatmawati, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pembunuhan, namun pada Saksi melihat Sdr. NIRAN sudah meninggal dengan tubuh bersimbah darah dan penuh luka bacok;
- Bahwa Sdr. NIRAN adalah suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekitar pukul 07.30 WIB saksi pergi dari rumah untuk menjenguk orang sakit dan pada waktu itu Sdr. NIRAN masih berada di dalam rumah. Sekitar pukul 10.30 WIB Saksi menjemput anak Saksi sekolah lalu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan Sdr. NIRAN tidak ada dirumah. Kemudian Saksi mencari Sdr. NIRAN di ladang tempat Sdr. NIRAN biasa mencari rumput. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi tiba di lokasi dan melihat Sdr. NIRAN sudah tergeletak dengan tubuh bersimbah darah dan penuh dengan luka bacok;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. NIRAN mengalami luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang dan pada kaki sebelah kiri;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB beberapa warga berbicara bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NIRAN adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan luka yang diderita oleh Sdr. NIRAN, Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa merupakan keponakan Sdr. NIRAN;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan terdakwa membunuh Sdr. NIRAN di ladang pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Autopsi Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lumajang tanggal 04 April 2023 nomor Rekam Medis : 136445 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara 40-45 tahun, ras mongoloid, gizi sedang.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan empat buah luka bakar karena trauma suhu tinggi. Ditemukan satu buah luka robek dan dua belas luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tiga puluh luka bacok di sekujur tubuh akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala, luka pada punggung kiri dan punggung kanan menembus, kulit otot, pembuluh darah dan tulang belakang yang menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah membunuh Sdr. NIRAN;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdr. NIRAN dengan cara membacok menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. NIRAN berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Sdr. NIRAN mengenai wajah, kepala bagian belakang, dan kaki;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa dipanggil oleh Sdr. SANUR (ayah Terdakwa) yang menceritakan bahwa Sdri. SITI LILIS KARLINAWATI (istri Terdakwa) telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. NIRAN dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 08. 00 WIB Terdakwa memulangkan Sdri. SITI LILIS KARLIAWATI istri Terdakwa) ke rumah orang tuanya di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, lalu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat pesan mesra di HP milik Sdri. SITI LILIS KARLINAWATI (istri Terdakwa) yang dikirim oleh Sdr. NIRAN dan Sdr. NIRAN mengajak Sdri. SITI LILIS KARLINAWATI (istri Terdakwa) untuk bertemu di ladang, setelah melihat pesan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan selanjutnya Terdakwa mengambil celurit yang disimpan di rumahnya lalu berpamitan kepada Sdri. SATRI (ibu Terdakwa) untuk berangkat membunuh Sdr. NIRAN;
- Bahwa Terdakwa sempat dihalang-halangi oleh Sdri. SATRI (ibu Terdakwa) sambil mengatakan "Laaaaa Cong" artinya "Jangan Nak" namun Terdakwa tetap berangkat sambil membawa celurit;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan membawa celurit menuju ladang milik Sdr. NIRAN yang terletak sekitar 4 Km dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. NIRAN yang sedang mencari rumput di ladang yang terletak di Dusun Kembang Desa Monoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. NIRAN, Terdakwa bertanya kepada Sdr. NIRAN dengan kata "kakeh ngencuk tang binik" artinya "kamu selingkuh dengan istri saya" dan dijawab oleh Sdr. NIRAN " iyeh seporannah" artinya "iya, saya minta maaf" kemudian Terdakwa langsung membacok Sdr. NIRAN mengenai wajah kemudian Sdr. NIRAN membalas mengenai jari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunduk dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj



membacok kaki sebelah kiri sehingga Sdr. NIRAN jatuh tengkurap kemudian Terdakwa membacok kepala bagian belakang secara berulang-ulang kali hingga Sdr. NIRAN tidak bergerak;

- Bahwa setelah membacok Sdr. NIRAN, Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Sdri. SATRI (ibu Terdakwa) lalu Terdakwa berkata “matelah niran” artinya “niran sudah mati” kemudian Terdakwa ke dapur untuk meletakkan celurit yang digunakan untuk membunuh Sdr. NIRAN lalu pergi ke rumah Sdri. SITI LILIS KARLIAWATI (istri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memberitahu Sdri. SITI LILIS KARLIAWATI (istri Terdakwa) bahwa dirinya telah membunuh Sdr. NIRAN, kemudian Sdri. SITI LILIS KARLIAWATI (istri Terdakwa) membawa Terdakwa ke Puskesmas untuk mengobati luka di jari tangan Terdakwa;
- Terdakwa kembali ke rumah Sdri. SITI LILIS KARLIAWATI (istri Terdakwa) lalu bertemu dengan Sdr. SATRULAM, kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr. SATRULAM menyerahkan diri ke Polsek Ranuyoso;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk membunuh setelah mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Sdr. NIRAN dan diperkuat dengan pesan whatsapp bernada mesra yang dikirim oleh Sdr. NIRAN;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. NIRAN berada di ladang setelah membaca pesan yang dikirim oleh Sdr. NIRAN ke Istri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdr. NIRAN dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka bakar pada tubuh Sdr. NIRAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. NIRAN dan Sdri. SITI LILIS KARLIAWATI (istri Terdakwa) telah melakukan hubungan badan di kandang ayam setelah diberitahu oleh Sdr. SANOR (ayah Terdakwa);
- Bahwa Sdr. NIRAN merupakan atasan dari Terdakwa selama 1 (satu) tahun;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
3. 1 (satu) potong baju hem lengan panjang motif kotak-kotak warna merah kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 09.00 Wib, di ladang Dusun Kembang, Desa Monoayu, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa mendengar cerita dari saksi Sanor bahwa saksi Siti Lilis Karlinawati yang adalah istri Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan korban Niran. Terdakwa setelah mendengar hal tersebut lalu marah yang menyebabkan Terdakwa memulangkan saksi Siti Lilis Karlinawati kerumah orang tua saksi Siti Lilis Karlinawati di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melihat handphone milik saksi Siti Lilis Karlinawati yang terdapat chat dari korban Niran dengan mengatakan "Sayang....Sayang" selain itu dalam chat tersebut, korban Niran mengajak bertemu saksi Siti Lilis Karlinawati di ladang milik korban Niran. Terdakwa setelah mengetahui chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu emosi dan timbul niat dari Terdakwa untuk membacok serta membunuh korban Niran. Niat tersebut Terdakwa wujudkan dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit di ruang tamu rumah Terdakwa lalu berpamitan kepada saksi Satri yang merupakan ibu dari Terdakwa untuk membacok dan membunuh korban Niran. Mendengar hal tersebut, saksi Satri pun menghalangi Terdakwa dengan mengatakan "Laa Cong (jangan nak)", namun Terdakwa tetap pergi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai di ladang lalu melihat korban Niran sedang mencari rumput, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban Niran "kakeh ngencuk tang binik...(kamu selingkuh dengan istri saya)" lalu korban Niran menjawab "Iyeh seporannah... (iya saya minta maaf)", tanpa berkata-kata lagi kemudian Terdakwa langsung membacok korban Niran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kearah kepala korban Niran dan mengenai wajah lalu korban Niran sempat membalas membacok mengenai jari tangan Terdakwa, namun Terdakwa menunduk lalu Terdakwa membacok kaki sebelah kiri korban Niran hingga korban Niran jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali membacok dan mengenai kepala bagian belakang korban Niran secara berulang kali hingga senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa bengkok dan korban Niran tidak bergerak lagi, kemudian setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Ranuyoso.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Niran meninggal dunia sebagaimana hasil Autopsi Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lumajang tanggal 04 April 2023 nomor Rekam Medis : 136445 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara 40-45 tahun, ras mongoloid, gizi sedang.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ditemukan empat buah luka bakar karena trauma suhu tinggi. Ditemukan satu buah luka robek dan dua belas luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tiga puluh luka bacok di sekujur tubuh akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala, luka pada punggung kiri dan punggung kanan menembus, kulit otot, pembuluh darah dan tulang belakang yang menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANGSIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang adalah Terdakwa yaitu terdakwa Budianto Bin Sanor, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian “BARANGSIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga Majelis berpendirian unsur “BARANGSIAPA” telah terbukti

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan yaitu terdakwa Budianto Bin Sanor, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa tentang *kesengajaan (opzettelijk)* ini Undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* KUHP dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan *dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”. Sedangkan unsur *direncanakan lebih dahulu (met voorbedachte rade)* maksudnya antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang misal bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan dan ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya tetapi tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara membunuh korban atau apakah ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya tetapi tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, **PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK**, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55).

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 09.00 Wib, di ladang Dusun Kembang, Desa Monoayu, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang telah melakukan tindakan kekerasan dengan membacok menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap korban Niran, yang berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa mendengar cerita dari saksi Sanor bahwa saksi Siti Lilis Karlinawati yang adalah istri Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan korban Niran. Terdakwa setelah mendengar hal tersebut lalu marah yang menyebabkan Terdakwa memulangkan saksi Siti Lilis Karlinawati kerumah orang tua saksi Siti Lilis Karlinawati di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melihat handphone milik saksi Siti Lilis Karlinawati yang terdapat chat dari korban Niran dengan mengatakan "Sayang....Sayang" selain itu dalam chat tersebut, korban Niran mengajak bertemu saksi Siti Lilis Karlinawati di ladang milik korban Niran. Terdakwa setelah mengetahui chat tersebut lalu emosi dan timbul niat dari Terdakwa untuk membacok serta membunuh korban Niran. Niat tersebut Terdakwa wujudkan dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit di ruang tamu rumah Terdakwa lalu berpamitan kepada saksi Satri yang merupakan ibu dari Terdakwa untuk membacok dan membunuh korban Niran. Mendengar hal tersebut, saksi Satri pun menghalangi Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj



mengatakan "Laa Cong (jangan nak)", namun Terdakwa tetap pergi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai di ladang lalu melihat korban Niran sedang mencari rumput, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban Niran "kakeh ngencuk tang binik...(kamu selingkuh dengan istri saya)" lalu korban Niran menjawab "Iyeh seporannah... (iya saya minta maaf)", tanpa berkata-kata lagi kemudian Terdakwa langsung membacok korban Niran dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kearah kepala korban Niran dan mengenai wajah lalu korban Niran sempat membalas membacok mengenai jari tangan Terdakwa, namun Terdakwa menunduk lalu Terdakwa membacok kaki sebelah kiri korban Niran hingga korban Niran jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa kembali membacok dan mengenai kepala bagian belakang korban Niran secara berulang kali hingga senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa bengkok dan korban Niran tidak bergerak lagi, kemudian setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Ranuyoso.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Niran meninggal dunia sebagaimana hasil Autopsi Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lumajang tanggal 04 April 2023 nomor Rekam Medis : 136445 yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara 40-45 tahun, ras mongoloid, gizi sedang.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan empat buah luka bakar karena trauma suhu tinggi. Ditemukan satu buah luka robek dan dua belas luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tiga puluh luka bacok di sekujur tubuh akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kepala, luka pada punggung kiri dan punggung kanan menembus, kulit otot, pembuluh darah dan tulang belakang yang menyebabkan perdarahan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit terlebih dahulu dan memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi Satri niat terdakwa untuk membunuh korban, hal mana menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban Niran, kemudian adanya jeda waktu bagi terdakwa untuk memikirkan niatnya tersebut, dimana saksi Satri yang merupakan ibu kandungnya telah menghalangi niat terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap pergi untuk melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Niar, oleh karenanya unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang motif kotak-kotak warna merah kombinasi hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merampas nyawa orang lain;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Budiyanto Bin Sanor tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budiyanto Bin Sanor tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat tanpa rangka;
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang motif kotak-kotak warna merah kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)